



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JL. RAYA SEMPIDI MENGWI – KABUPATEN BADUNG (80351)
TELEPON (0361) 410370, FAXIMILE. 410894 CALL CENTRE (0361) 9374077
Website : bapenda.badungkab.go.id Email : info@bapenda.badungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/SEDAHAN AGUNG
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 163 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH /PASEDAHAN
AGUNG KABUPATEN BADUNG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/SEDAHAN AGUNG
KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan
Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang
bersih, baik dan akuntabel perlu tersedianya informasi yang
terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dengan didukung
dengan dokumentasi yang lengkap;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan Pendapatan Daerah/Sedahan Agung tentang
Pembentukan Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu Pada Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

16. Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 4950/02/HK/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung , dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

- a. membantu mengkoordinasikan dan mengkonsolidasi pengumpulan bahan informasi publik dan dokumentasi;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi peyalanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
- e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
- f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- g. memberi laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi Pembantu secara berkala.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 29 Desember 2017

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/
SEDAHAN AGUNG,



I MADE SUTAMA, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196212311992121005

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/
SEDAHAN AGUNG

NOMOR : 163 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH /PASEDAHAN
AGUNG KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN TIM TEKNIS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG
KABUPATEN BADUNG

-
- I. Atasan PPID : Kepala Badan Pendapatan Daerah/Sedahan Agung
Kabupaten Badung.
- II. PPID Pembantu /Ketua : Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah/
Pasedahan Agung Kabupaten Badung
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi pada
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Kabupaten Badung
- IV. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- a. Koordinator : Kepala Sub. Bidang Pemuktahiran Data dan Teknologi
Informasi
 - b. Anggota : Staf Sub. Bidang Pemuktahiran Data dan Teknologi
Informasi
Staf Sub. Bidang Pendaftaran dan Pendataan
Staf Sub. Bagian Keuangan
Staf Sub. Bagian Umum dan Perencanaan
Staf UPT Badung Utara
Staf UPT Badung Selatan
- V. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
- a. Koordinator : Kepala Bidang Penagihan dan Pasedahan
 - b. Anggota : Staf Bidang Penagihan
- VI. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
- a. Koordinator : Kepala Bidang Penetapan
 - b. Anggota : Staf Bidang Penetapan
-


KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH/SEDAHAN AGUNG,




I MADE SUTAMA, SH, MH
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196212311992121005

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/
SEDAHAN AGUNG
NOMOR : 163 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH /PASEDAHAN
AGUNG KABUPATEN BADUNG

STRUKTUR TIM TEKNIS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN
AGUNG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH/SEDAHAN AGUNG,

I MADE SUTAMA, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196212311992121005